



P U T U S A N

Nomor : 500 / PDT. G / 2010 / PN. DPS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DARSAN SINGH : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Raya Kuta No. 85 Br. Dinas/Lingk. Jaba Jero, Desa Kuta, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : I KETUT RINATA, SH dan I PUTU WIRASMA, SH, Advokat & Asisten Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor hukum I KETUT RINATA, SH & REKAN berkedudukan di Jalan Pura Demak No. 10 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/RR/SK.Pdt/X/2010, tertanggal 7 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Oktober 2010 Reg. No. : 1165/Daf/2010, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **P E N G G U G A T** ; -----

Melawan : -----

NALNI DER KAUR. : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : di Jalan Raya Kuta No. 85 Br. Dinas/
Lingk. Jaba Jero, Desa Kuta, Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung, yang

- 2 -

selanjutnya disebut sebagai :

----- T E R G U G

A T : -----

Pengadilan Negeri tersebut -----

Setelah membaca berkas yang

bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang
bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah
mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2010, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada tanggal 8 Oktober 2010 dibawah register perkara Nomor :
500 / Pdt. G / 2010 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 5 Desember 2004, di Gurdwara Perbandhak Committee Shree Guru Gobind Singh Saheeb Jee, Jalan T. Amir Hamzah Binjai dan terhadap Perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 08/TA-CATPIL/2005 tanggal 24 Pebruari 2005 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, yang kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **KALVIN RAJ SINGH** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 001109/B1/IST/2006 tanggal 5 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 3 -

Kabupaten Badung ; -----

3. Bahwa keharmonisan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah kelahiran anak tersebut, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran - pertengkaran yang dimulai dari ulah Tergugat yang selalu mencari - cari masalah dan selalu menekan Penggugat dengan meminta uang, padahal setiap bulannya Penggugat selaku suami selalu memberi uang kepada Tergugat sebesar 2 - 3 Juta yang menurut hemat Penggugat uang tersebut sudah mencukupi untuk kehidupan sehari - harinya namun oleh Tergugat uang tersebut belum mencukupi, sehingga mengakibatkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis oleh karena kejadian - kejadian tersebut dalam rumah tangganya terus terjadi berulang - ulang, sehingga dalam hal ini Penggugat akhirnya memutuskan pisah ranjang dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, namun pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi bahkan oleh karena seringnya pertengkaran tersebut menimbulkan percekocokkan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk menghindari cekcok yang berkepanjangan tersebut Penggugat mencari hiburan keluar rumah, namun setelah pulang ke rumah emosi Tergugat bukannya mereda bahkan masih saja marah- marah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat menjadi tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dan

- 4 -

memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ; -----

5. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dapat berjalan harmonis lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, namun usaha tersebut sia - sia karena tidak ada hasilnya dan bahkan saat ini Tergugat malah mendesak Penggugat agar perkawinannya segera diputus dengan perceraian ;-----

- . Berdasarkan atas kejadian -kejadian tersebut diatas, nampaknya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena sudah sepatutnya mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini nantinya agar dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Yth ;
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, menetapkan Majelis Hakim
yang pada nantinya memanggil kedua belah pihak untuk berperkara
ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang
cukup, agar memutuskan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

b. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama
Hindu, pada tanggal 5 Desember 2004, di Gurdwara Perbandhak
Committee Shree Guru Gobind Singh Saheeb Jee, Jalan T. Amir
Hamzah Binjai dan terhadap Perkawinan ini telah dicatatkan
pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan
Kutipan Akta

- 5 -

Perkawinan No.: 08/TA-CATPIL/2005 tanggal 24 Pebruari 2005
adalah sah putus karena perceraian ; -----

c. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk
untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian
ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya
Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat
didaftarkan ;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : -----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Oktober 2010, 28 Oktober 2010 dan tanggal 4 Nopember 2010, masing-masing dengan Nomor : 500 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps yang dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat,
berupa : -----

- 6 -

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. : 08/TA-CATPIL/2005, tertanggal 24 Pebruari 2005, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 001109/B1/IST/2006, tertanggal 5 Nopember 2008, diberi tanda P-2 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-2 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah serta bukti aslinya dikembalikan kepada

Kuasa Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun
dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap kepersidangan, dan
pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu
halangan yang syah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang
dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut
dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 Rbg, serta Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan ;

- 7 -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut
untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 5 Desember 2004 di Gurdwara Perbandhak Committee Shree Guru Gobind Singh Saheeb Jee, Jalan T. Amir Hamzah Binjai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 08/TA-CATPIL/2005 tanggal 24 Pebruari 2005 putus karena perceraian ; -----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan ;-----
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, tanggal 15 Nopember 2010**, oleh kami : **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN TAMBUNAN, SH.** dan **PARULIAN SARAGIH, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

FIRMAN TAMBUNAN,
SH.

PARULIAN SARAGIH,
SH.M.H.

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.Rp..... 375.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp.....000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Putusan.....Rp.....000,-

Jumlah.....Rp..... 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

- 9 -

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 500/PDT.G/2010/PN.DPS. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2010 ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 500/PDt.G/2010/PN.DPS. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 07 Desember 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE ARTA JAYA NEGARA,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)